

ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS HAK PATEN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM PADA ERA *SOCIETY 5.0*

Virginia Divina
Amelia Cahyadini
Tasya Safiranita Ramli
Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a buffer for the creative economy industry in Indonesia. In an effort to empower MSMEs, the Government through Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementation Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy provides opportunities for MSMEs to compete in the global market. However, the potential of the creative economy is still not optimal, given the lack of awareness of MSME business actors, coordination synergy, and implementation of these regulations by the Government. The purpose of this research is to encourage MSMEs as patent inventors to be able to develop their inventions, especially in the era of society 5.0 through intellectual property-based financing schemes. The research method used is normative juridical, by articulating primary and secondary data and implementing them to understand the issues. The results of this research indicate that there is no effectiveness of the Patent binding policy as an object of credit guarantee, i.e. the form of credit agreement with the inclusion of intellectual property, the due diligence process, and the provision of unclear insurance. There are also obstacles faced by MSME businesses as Patent inventors, i.e. Patent valuation issues and the absence of regulatory synergy by Bank Indonesia and the Financial Services Authority regarding the implementation of this policy by Banks, causing confusion for MSME businesses.

Keyword: *Financing Schemes, MSMEs, Patent Rights, Society 5.0*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penyangga bagi industri ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam upaya pemberdayaan UMKM, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan kesempatan bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Namun, potensi ekonomi kreatif tersebut masih kurang optimal, mengingat kurangnya kesadaran dari pelaku usaha UMKM, sinergi koordinasi, dan implementasi peraturan tersebut oleh Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendorong UMKM sebagai inventor paten untuk dapat mengembangkan invensinya, terlebih pada era society 5.0 melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara mengartikulasikan data primer dan sekunder serta mengimplementasikannya dalam memahami permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terdapatnya efektivitas dari kebijakan pengikatan Paten sebagai objek jaminan kredit, yaitu adanya bentuk perjanjian kredit dengan penyertaan kekayaan intelektual, proses due diligence, dan pemberian asuransi yang belum jelas. Terdapat pula kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM selaku inventor Paten, yaitu masalah valuasi Paten dan belum adanya sinergi pengaturan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

implementasi kebijakan ini oleh perbankan sehingga menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha UMKM.

Kata Kunci: Skema Pembiayaan, UMKM, Hak Paten, Society 5.0

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa nilai PDB tahun 2023 pada sektor ekonomi kreatif telah melampaui angka Rp1.300 triliun dan menciptakan lebih dari 22 juta lapangan kerja.¹ Sektor ekonomi kreatif tidak terlepas dari peran pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM menyumbang 61% PDB Indonesia atau Rp9.580 triliun. UMKM telah berhasil mempekerjakan populasi di Indonesia sekitar 117 juta orang atau 97% dari tenaga kerja.² Karya intelektual telah ada sejak zaman batu hingga sekarang. Sejak kemerdekaan, rakyat Indonesia telah bertekad untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan seimbang secara rohani dan material.³ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk memiliki objek yang merupakan hasil pemikiran manusia, seperti tanda atau penemuan, dan memiliki sifat kebendaan.⁴ Misalnya, karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, sastra, dan lain-lain yang dihasilkan dari proses berpikir yang membutuhkan waktu, tenaga, dan dana. Karya-karya ini akan menghasilkan hak ekonomi dan hak moral bagi manusia.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ("**UU Paten**"), paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal 3 UU Paten menjelaskan karakteristik invensi paten dan paten sederhana. Pasal ini juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jenis invensi yang dapat diberikan paten sederhana, yaitu kebaruan invensi, pengembangan dari proses atau produk yang sudah ada, praktis, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara jenis invensi yang dapat diberikan paten, yaitu kebaruan invensi, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pada dasarnya, paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia atas kepemilikan haknya berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU Paten. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Jaminan Fidusia**"), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan, jaminan fidusia mencakup semua benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

¹ Adi Ahdiat, "Nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Meningkat Usai Pandemi", < <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/25/nilai-pdb-ekonomi-kreatif-indonesia-meningkat-usai-pandemi>>, [diakses pada 29 Mei 2024].

² Kamar Dagang dan Industri Indonesia, "Data dan Statistik UMKM Indonesia", 2023, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,%2C%20setara%20Rp9.580%20triliun>, [diakses pada 29 Mei 2024].

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, PT Alumi, Bandung:2009, hlm.1.

⁴ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta:2018, hlm. 12.

⁵ Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law", *The Journal of World Intellectual Property*, 2023, No. 2, Vol. 26, hlm.143.

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁶ Di Indonesia, jaminan kekayaan intelektual atau jaminan berbasis kekayaan intelektual belum ada dalam kredit perbankan karena ketentuan ini baru sampai pada tahap regulasi dan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menerapkannya. Kemudian, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ("**UU Ekonomi Kreatif**") yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.⁷ Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ("**PP Ekonomi Kreatif**"). Peraturan pemerintah tersebut dibentuk sebagai kerangka undang-undang yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan undang-undang terkait ekonomi kreatif, jaminan, dan kekayaan intelektual. Upaya ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia dan berfungsi sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi nasional menuju kemandirian ekonomi nasional.⁸

Kebijakan ini menimbulkan sejumlah masalah yang dapat dihadapi oleh sektor keuangan, khususnya perbankan. Hal ini termasuk fakta bahwa belum adanya regulasi khusus yang mengatur jaminan berbasis kekayaan intelektual, bagaimana model pengikatan jaminan dengan tetap memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi inventor selaku pelaku usaha UMKM, dan kesulitan menentukan valuasi paten karena belum adanya lembaga valuasi kekayaan intelektual yang berlisensi untuk menerapkan metode valuasi tersebut. Selain itu, dampak-dampak tersebut juga memiliki kendala-kendala yang berisiko terhadap pelaku usaha UMKM yang merupakan inventor dalam melaksanakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Jangan sampai kebijakan yang memudahkan bagi pelaku usaha UMKM ini menjadi tidak dapat terlaksana disebabkan kurangnya pengaturan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini, Penulis akan membahas mengenai dua isu hukum terkait, yaitu bagaimana efektivitas pengaturan skema pembiayaan dengan pengikatan Hak Paten sebagai jaminan utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif? Dan apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam skema pembiayaan berbasis Hak Paten pada era society 5.0?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji buku, artikel jurnal, berita serta dengan pendekatan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Bahan hukum yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji serta

⁶ Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia

⁷ Pasal 16 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif

⁸ Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Zahra Cintana, "Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, Desember 2022, hlm. 128-129.

menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur serta jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan teknik pengumpulan data secara daring, yaitu dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang objek penelitian dengan beberapa dokumen dikaji secara daring melalui situs resmi publikasi.⁹

PEMBAHASAN

Efektivitas Skema Pembiayaan Dengan Pengikatan Hak Paten Sebagai Jaminan Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Dalam konteks UMKM, pemanfaatan Paten memiliki dampak positif. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Paten, termasuk manfaat ekonomi, perlindungan hukum, dan pemacu kreativitas. Selain itu, sebagai aset perusahaan, Paten dapat menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan usaha. Paten dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya melalui penjualan, lisensi, atau pengalihan. Mereka juga dapat menggunakannya sebagai alat perencanaan modal. Bahkan Paten menjanjikan keuntungan yang tidak kecil dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan keuntungan. Paten juga dapat digunakan sebagai sebuah usaha yang dalam pembuatan produk atau jasa tertentu selalu mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkannya agar selalu baik dan dapat meraih kepercayaan masyarakat sebagai pendukung pengembangan usaha. Paten juga bermanfaat untuk menarik perhatian konsumen dan memperkenalkan merek tertentu dengan cepat. Hak Paten diberikan oleh negara sebagai penghargaan atas karya intelektual seseorang dalam invensinya di bidang teknologi. Diharapkan bahwa penghargaan ini dapat mendorong pelaku usaha UMKM selaku inventor untuk terus mengembangkan karya intelektual mereka.¹⁰ Dari kebijakan pengikatan Paten sebagai objek jaminan kredit juga memberikan dampak positif bagi inventor selaku pelaku usaha UMKM dalam menghindari terkena penghapusan paten sebagaimana diatur pada Bagian XII UU Paten. Yang menjadi masalah penghapusan paten adalah karena pemilik paten tidak sanggup membayar biaya pemeliharaan paten.¹¹ Penghapusan Paten dapat menyebabkan penurunan pendapatan inventor dan, lebih parahnya lagi, kehilangan pekerjaan. Pemegang paten dan inventor dapat meminta penundaan pembayaran biaya tahunan selama minimal dua belas bulan. Namun, jika inventor menggunakan skema pembayaran biaya tahunan paten, mereka akan dikenakan biaya tambahan sebesar seratus persen dari total biaya tahunan.¹² Dengan demikian, kebijakan skema pembiayaan berbasis Paten oleh Pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif sekaligus inventor Paten dapat memberikan kemudahan sehingga invensi yang telah diberikan Paten tidak akan hapus begitu saja.

Teori Hukum Pembangunan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dapat digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut legalitas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit. Menurut pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah

⁹ Tasya Safiranita Ramli (et.al.), "Pengenalan Hukum Teknologi Informasi dalam Pemanfaatan *Over The Top* untuk Pendidikan", *Jurnal Acta Diurnal*, No.1, Vol. 5, Desember 2021, hlm. 82

¹⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (Kiat Melindungi Usaha)*, DJKI APEC-IP Australia, Jakarta:2004, hlm 13-14.

¹¹ VER, "DJKI Targetkan 45% Permohonan Paten Dalam Negeri di Tahun 2023", <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-targetkan-45-permohonan-paten-dalam-negeri-di-tahun-2023?kategori=agenda-ki>>, [diakses pada 18 Desember 2023]

¹² Pasal 128 UU Paten

sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat karena sifat hukum pada dasarnya konservatif, dimana hukum berfungsi untuk mempertahankan apa yang telah dicapai. Fungsi seperti itu diperlukan dalam setiap proses bermasyarakat, termasuk pembangunan sosial, karena terdapat hasil yang perlu dijaga, dilindungi, dan disimpan. Akan tetapi, hukum tidak cukup untuk melaksanakan fungsinya dalam masyarakat yang berkembang, yang berarti masyarakat dapat berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, hukum harus memiliki kemampuan untuk membantu dalam proses perubahan masyarakat tersebut.¹³ Teori ini relevan dengan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual karena dalam UU Ekonomi Kreatif dan PP Ekonomi Kreatif adalah upaya pembangunan dan pembaruan hukum yang mencakup hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum perbankan, hukum jaminan, dan hukum terkait kenotariatan. Hal ini disebabkan model pembiayaan dan pengikatan jaminan ini relatif baru di Indonesia dan karena Indonesia adalah negara hukum, peran hukum sangat penting untuk membantu proses perubahan masyarakat dan memastikan bahwa perubahan tersebut terjadi secara konsisten.¹⁴

Tercantum pada UU Ekonomi Kreatif, inventor Paten merupakan salah satu pelaku ekonomi kreatif.¹⁵ Dengan demikian, inventor Paten memiliki hak untuk mendapatkan fasilitasi Pemerintah untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan Paten sebagai objek jaminan.¹⁶ Lebih lanjut, kebijakan ini diatur pada PP Ekonomi Kreatif. Dalam implementasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, baik Bank maupun lembaga keuangan nonbank dapat menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, perjanjian dalam kegiatan ekonomi kreatif, atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.¹⁷ Selanjutnya, dalam Pasal 10 PP Ekonomi Kreatif, kekayaan intelektual yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dikelola secara mandiri dan/atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga.

Berdasarkan UU Ekonomi Kreatif dan PP Ekonomi Kreatif, kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit melalui lembaga keuangan Bank dan nonbank harus menjadi landasan hukum bagi para inventor Paten. Spesifik untuk mereka yang bekerja dalam industri ekonomi kreatif, ini menunjukkan bahwa negara menghargai pekerjaan mereka sekaligus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi mereka untuk memperoleh kredit. Dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan, baik Bank maupun nonbank, akan melakukan penilaian (valuasi) kekayaan intelektual pelaku industri ekonomi kreatif.¹⁸ Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti biaya, pasar, pendapatan, atau yang lainnya, sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.¹⁹ Proses evaluasi harus dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual yang memenuhi persyaratan berikut: memiliki izin sebagai

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung:2002, hlm. 14.

¹⁴ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta:2015, hlm.10-11.

¹⁵ Pasal 6 UU Ekonomi Kreatif

¹⁶ Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif

¹⁷ Pasal 9 PP Ekonomi Kreatif

¹⁸ Pasal 8 huruf c PP Ekonomi Kreatif

¹⁹ Pasal 12 ayat (1) PP Ekonomi Kreatif

Penilai Publik, memiliki keahlian dalam penilaian kekayaan intelektual, dan terdaftar di kementerian yang bertanggung jawab atas ekonomi kreatif.²⁰

Paten merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual dalam sistem hukum jaminan Indonesia adalah paten yang memberikan hak eksklusif kepada inventor atas produk teknologi yang telah dikembangkan. Paten dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian karena perjanjian tertulis dan alasan lain yang sah. Oleh karena itu, Paten adalah kekayaan intelektual yang dapat digunakan sebagai jaminan. Dengan adanya ketentuan mengenai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit, pemohon Paten atau Paten Sederhana dapat menjamin produk mereka meskipun mereka tidak memiliki modal yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak perlu menunggu dana dari orang lain atau perusahaan asing untuk membuat invensinya. Namun, konsekuensi dari ketentuan perundang-undangan tersebut masih menimbulkan beberapa masalah di dunia nyata. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan jangka waktu perlindungan Paten yang terbatas, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam eksekusi jaminan. Tidak adanya lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk menilai aset kekayaan intelektual, tidak adanya konsep yang jelas tentang due diligence, dan tidak adanya dukungan yuridis yang jelas terhadap kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan. Oleh karena itu, suatu pelaku usaha UMKM selaku inventor dapat menggunakan fidusia, salah satu objeknya dapat berupa hak Paten, untuk mendapatkan uang dengan menggunakan fidusia sebagai jaminan. Hal ini secara logis berarti bahwa hak Paten dapat digunakan sebagai jaminan kredit perbankan. Namun, hal ini tidak menghindari beberapa masalah yang mungkin dapat muncul.²¹

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi utangnya. Dalam halnya Paten, dengan pengikatan objek jaminan kredit menggunakan fidusia, maka dilakukan dengan pengalihan hak melalui *constitutum possessorium*.²² Pengalihan hak ini mengakui bahwa di mana orang yang memiliki sesuatu (debitur) menyerahkan hak atas sesuatu kepada orang yang menerima penyerahan (kreditur), tetapi dengan syarat bahwa debitur tetap dapat menggunakan benda itu dan kemudian memiliki benda itu untuk dirinya sendiri.²³

Namun dalam halnya efektivitas, masih ditemukan beberapa kendala teknis yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam implementasi Paten sebagai objek jaminan kredit. Yang pertama yaitu belum adanya konstruksi perjanjian kredit yang jelas. Hal ini mengingat objek pengikatan jaminannya adalah Paten yang merupakan benda bergerak tidak berwujud. Menurut Ridwan Khairandy, ada tiga periode dalam suatu kontrak, yaitu: periode sebelum kontrak (*pre-contractual*), periode pemenuhan kontrak (*contractual performance*), dan periode setelah kontrak (*post-contractual*). Periode *pre-contractual* atau waktu yang diberikan kepada para pihak sebelum mencapai kesepakatan tentang rancangan transaksi dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, para pihak bernegosiasi di tahap ini untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu, pada tahap kontraktual, prinsip itikad baik harus selalu terlihat dalam segala

²⁰ Pasal 12 ayat (2) dan (3) PP Ekonomi Kreatif

²¹ Muhammad Ismail, "Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten: Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 217.

²² Muhammad Ismail, "Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten: Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia", *Op.Cit*, hlm.219.

²³ Redaksi, "Penyerahan Berulang Kepada Dua Orang Berlainan", < <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyerahan-berulang-kepada-dua-orang-berlainan-1t5a850306be10e/?page=1>>, [diakses pada 7 Juni 2024].

tindakan dalam pelaksanaan kontrak. Kemudian, dalam tahap post-contractual, terdapat beberapa keadaan. Misalnya, perjanjian kredit tidak lagi mengikat karena prestasi telah terpenuhi atau perjanjian kredit tetap mengikat dan menimbulkan sengketa karena prestasi belum terpenuhi. Pada dasarnya, perjanjian kredit diperlukan untuk mendapatkan kredit perbankan. Suatu perjanjian kredit dibuat melalui akta yang mencakup peristiwa yang memberikan hak dan kewajiban. Bank biasanya menggunakan standar perjanjian baku saat membuat perjanjian kredit dengan debitur. Apabila posisi debitur lebih lemah daripada kreditur, hal ini menjadi perjanjian paksa atau *dwangcontract*. Hal ini berarti bahwa baik secara sukarela maupun terpaksa, debitur yang membutuhkan kredit perbankan harus mengikuti perjanjian standar yang ditetapkan oleh bank sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur dalam konteks ini. Dengan cara yang lebih paradoks, beberapa standar perjanjian memiliki klausul eksempsi.²⁴ Oleh karena itu, dalam pengikatan Paten sebagai objek jaminan kredit diperlukan standar perjanjian baku oleh Bank.

Kelemahan efektivitas lainnya dari kebijakan ini adalah dalam hal pelaksanaan *due diligence* oleh Bank. Proses *due diligence* mencakup semua transaksi bisnis, termasuk kredit perbankan. Dalam hal perlindungan inventor selaku pelaku usaha UMKM dalam transaksi kredit perbankan, legal *due diligence* dapat mencakup beberapa hal, seperti: peraturan pengelolaan Paten; penggunaan Paten sebagai jaminan fidusia kredit perbankan; sengketa hukum tentang izin dan nilai Paten; dan lain-lain.²⁵ Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ("**UU Perbankan**"), Bank memiliki kewajiban untuk melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan Bank dan debitur saat memberikan kredit. Salah satu caranya adalah dengan melakukan *due diligence* untuk meningkatkan perlindungan para pihak. Selanjutnya, kurangnya efektivitas kebijakan Paten sebagai objek jaminan kredit adalah ketentuan pemberian asuransi terhadap Paten yang dijamin. Disarankan kepada inventor selaku pelaku usaha UMKM yang akan melakukan jaminan kredit untuk meletakkan klaim asuransi terhadap Paten yang menjadi objek jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Pada Pasal 10 huruf b UU Jaminan Fidusia, diatur bahwa kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Pemegang Paten dapat memanfaatkan polis asuransi untuk melindungi nilai ekonomi dan sengketa dengan Bank dan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi, adalah cara untuk mengurangi kerugian yang kemungkinan terjadi.²⁶ Dengan demikian, belum terdapatnya efektivitas pengaturan untuk melaksanakan jaminan kredit dengan objek Paten sebagai pengikatan jaminan.

Kendala yang Dihadapi Oleh UMKM dalam Skema Pembiayaan Berbasis Hak Paten pada Era Society 5.0

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia melampaui enam negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia memiliki populasi yang besar dan geografi yang luas dan memiliki jumlah konsumen digital yang signifikan, yang merupakan penggerak utama pertumbuhan ini.²⁷ Berbagai kecanggihan teknologi baru-baru ini, seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan robotik, sangat memengaruhi kehidupan

²⁴ Muhammad Ismail, "Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten: Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia", *Op.Cit*, hlm.220.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, hlm. 221.

²⁷ Amelia Cahyadi (et.al), "Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation", *Jurnal Laws*, 2024, No. 1, Vol. 13, hlm.1-2.

masyarakat umum.²⁸ Saat ini, teknologi dapat diklasifikasikan ke dalam kebutuhan dasar manusia karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa pandemi Covid-19.²⁹ Banyak aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan sosial.³⁰ Berbagai aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin terasa. Transformasi digital industri skala besar dan menengah juga didorong oleh inovasi. Inovasi selalu bergantung pada kekayaan intelektual yang berasal dari pikiran manusia. Oleh karena itu, kekayaan intelektual tetap penting bahkan di era modernisasi saat ini.³¹ Dari sudut pandang ekonomi digital, penemuan teknologi dapat menghasilkan berbagai platform elektronik, terutama di era society 5.0 saat ini. Secara umum, kemajuan teknologi telah membuka cara baru bagi semua orang untuk menghasilkan pendapatan melalui internet dengan lebih efisien. Teknologi memungkinkan untuk meningkatkan jangkauan pasar, meningkatkan profitabilitas, dan mengurangi biaya operasional.³²

Di sisi lain, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha UMKM selaku inventor Paten dalam kebijakan jaminan kredit berbasis Paten. Yang pertama adalah masalah valuasi Paten. Sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, belum ada kepastian hukum mengenai apa yang harus digunakan Bank untuk menghitung Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Oleh karena Bank tidak dapat menerima semua kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, diperlukan peraturan dan prosedur valuasi yang jelas untuk menjamin kepastian hukum. Bank harus menilai kekayaan intelektual mengenai kelayakan sebagai jaminan yang berharga dan nilainya dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui. Pada bidang perbankan, penilaian yang umum dilakukan termasuk penilaian dari segi hukum dan ekonomi. Agar kekayaan intelektual dianggap layak sebagai jaminan kredit dan dapat diterima oleh Bank sebagai jaminan kredit, kekayaan intelektual tersebut harus memenuhi syarat yuridis dan ekonomis. Penilaian dari segi hukum atas jaminan kredit adalah untuk mengetahui apakah merek tersebut memenuhi syarat yuridis dan sejauh mana kekayaan intelektual tersebut dapat diterima karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik ("**PMK Penilai Publik**"), Indonesia telah memiliki Penilai Publik. Paten merupakan kekayaan intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud. Dalam halnya aset tidak berwujud, penilaiannya akan termasuk ke dalam klasifikasi Penilaian Bisnis.³⁴ Untuk melakukan penilaian, lembaga Penilai Publik menggunakan Standar Penilaian Indonesia (SPI). SPI mencakup proses berikut: menentukan dan memahami lingkup tugas; mengumpulkan, memilih, dan menganalisis

²⁸ Mayumi Fukuyama, "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society", *Japan Spotlight*, 2018, hlm.47-50.

²⁹ Ahmad M. Ramli (et.al), "Collaboration Principles between Telecommunication Operators and Over-The-Top (OTT) Platform Providers in the Context of the Indonesian Job Creation Regulation", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 2022, No.1, Vol. 10, hlm. 51.

³⁰ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, PT Alumni, Bandung:2018, hlm.27.

³¹ Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta dalam Media Over The Top*, PT Refika Aditama, Bandung:2022, hlm. 17-18.

³² Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*, PT Refika Aditama, Bandung:2023, hlm. 2.

³³ Yunita Hikmia, "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Jurist Diction*, Vol.2, No.4, 2019, hlm. 1504.

³⁴ Pasal 5 ayat (4) huruf e PMK Penilai Publik

data; menerapkan metode penilaian; dan menyusun laporan penilaian. Sangat penting untuk melakukan valuasi Paten, tetapi tetap harus didukung oleh hukum negara yang mengatur. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang signifikan di bidang jasa keuangan, terutama perbankan. Kedua lembaga ini idealnya bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan untuk valuasi Paten. Selain peraturan, sangat penting untuk memahami teknik penilaian yang dapat digunakan untuk membuat peraturan tentang valuasi Paten yang dijadikan objek jaminan kredit perbankan.³⁵

Salah satu kendala dalam penggunaan Paten sebagai jaminan kredit perbankan adalah belum adanya pedoman teknis khusus yang mengatur pengikatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit pada lembaga perbankan. Tentunya hal ini dapat membuat bingung pelaku usaha UMKM yang ingin mengembangkan usahanya yang juga sekaligus inventor Paten. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, agunan kredit yang diakui dalam praktik perbankan adalah properti dan mesin; kendaraan bermotor; produk investasi; jaminan tunai; pesawat udara dan kapal laut; dan resi gudang. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ("**POJK Penilaian Bank Umum**"), agunan kredit dikenal dengan istilah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank baik sebagian maupun seluruhnya melalui pelelangan atau di luar pelelangan. Pemilik agunan dapat menyerahkan aset tersebut secara sukarela atau memiliki kuasa untuk menjual aset tersebut di luar lelang jika debitur tidak memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.³⁶

Dengan demikian, peraturan teknis terkait tentang jaminan perbankan, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Ekonomi Kreatif, Dimana Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank agar dapat membiayai pembiayaan. Dengan mempertimbangkan Pasal 108 Ayat (1) UU Paten, kekayaan intelektual dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud yang diikat dengan jaminan fidusia.³⁷

PENUTUP

Penelitian ini menekankan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, terutama di sektor ekonomi kreatif. UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, dan Paten sebagai salah satu bentuk HKI dapat meningkatkan kreativitas, keuntungan ekonomi, dan memberikan perlindungan hukum. UMKM dapat menggunakan Paten sebagai aset jaminan kredit untuk meningkatkan nilai bisnis mereka. Kesadaran akan HKI harus ditingkatkan di kalangan pelaku UMKM, dan sistem pendaftaran Paten yang menganut prinsip first to file sangat penting. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran tentang HKI melalui pendidikan, mempermudah proses pendaftaran Paten, serta memberikan dukungan keuangan dan hukum bagi UMKM. Kolaborasi antara Pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta, serta infrastruktur pendukung seperti inkubator bisnis dan pusat inovasi, diperlukan untuk mendorong inovasi dan daya saing global UMKM.

³⁵ Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Ridha Wahyuni, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, hlm.42.

³⁶ Pasal 1 angka 15 POJK Penilaian Bank Umum

³⁷ Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Zahra Cintana, "Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia", *Op.Cit*, hlm. 134.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli, Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, PT Alumni, Bandung:2018.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (Kiat Melindungi Usaha), DJKI APEC-IP Australia, Jakarta:2004
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi Ketiga, PT Alumni, Bandung:2009.
- Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta:2018.
- Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan, Deepublish, Yogyakarta:2015
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung:2002.
- Tasya Safiranita Ramli, Hak Cipta dalam Media Over The Top, PT Refika Aditama, Bandung:2022.
- _____, Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law, PT Refika Aditama, Bandung:2023.

Jurnal

- Ahmad M. Ramli (et.al), "Collaboration Principles between Telecommunication Operators and Over-The-Top (OTT) Platform Providers in the Context of the Indonesian Job Creation Regulation", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 2022, No.1, Vol. 10.
- Amelia Cahyadini (et.al), "Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation", *Jurnal Laws*, 2024, No. 1, Vol. 13.
- Mayumi Fukuyama, "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society", *Japan Spotlight*, 2018.
- Muhammad Ismail, "Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten: Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 4, No. 3, 2024
- Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Zahra Cintana, "Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, Desember 2022.
- Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Ridha Wahyuni, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law", *The Journal of World Intellectual Property*, 2023, No. 2, Vol. 26.
- _____, "Pengenalan Hukum Teknologi Informasi dalam Pemanfaatan Over The Top untuk Pendidikan", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, No.1, Vol. 5, Desember 2021.
- Yunita Hikmia, "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Juri Diction*, Vol.2, No.4, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Sumber Lainnya

Adi Ahdiat, "Nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Meningkatkan Usai Pandemi", < <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/25/nilai-pdb-ekonomi-kreatif-indonesia-meningkat-usai-pandemi>>, [diakses pada 29 Mei 2024].

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, "Data dan Statistik UMKM Indonesia", 2023, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,%2C%20setara%20Rp9.580%20triliun>, [diakses pada 29 Mei 2024].

Redaksi, "Penyerahan Berulang Kepada Dua Orang Berlainan", < <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyerahan-berulang-kepada-dua-orang-berlainan-lt5a850306be10e/?page=1>>, [diakses pada 3 Juni 2024].

